



**PUTUSAN**  
Nomor34/Pid.Sus/2022/PN Pmk  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Abdurrahman
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber, Desa Lancar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Roni Dianto
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



6. Tempat tinggal : Dusun Sendang Barat, Desa Sendang, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Roni Dianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pmktanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I **ABDURRAHMAN Bin SLAMET** dan terdakwa II **RONI DIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I **ABDURRAHMAN Bin SLAMET** dan terdakwa II **RONI DIANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan **DAN** denda sebesar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) namun apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tik kertas grenjeng yang dalam setiap tik nya berisi 10 (sepuluh) butir warna putih dengan berlogo "Y";

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

***Dirampas untuk negara.***

4. Menghukum mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima riburupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
2. Para Terdakwa merasa bersalah;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**K E S A T U :**

----- Bahwa mereka terdakwa I **ABDURRAHMAN Bin SLAMET** bersama dengan terdakwa II **RONI DIANTO**, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa I **ABDURRAHMAN Bin SLAMET** yang beralamat di Dsn. Sumber, Ds. Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2), perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut -



Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I dihubungi oleh sdri. NADIA dengan maksud meminta tolong untuk diberikan pil berlogo "Y" lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II selanjutnya jam 11.00 Wib mereka terdakwa berangkat ke rumah sdr. NANANG (yang beralamat di Ds. Kaduara Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan) sesampai di rumah sdr. NANANG tersebut terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr. NANANG menyerahkan 2 (dua) tik pil berlogo "Y" dimana dalam setiap tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" yang berwarna putih dibungkus dengan kertas grenjeng , lalu mereka terdakwa Kembali ke rumah terdakwa I, sekitar jam 13.30 Wib sdri. NADIA datang ke rumah terdakwa I selanjutnya sdri. NADIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I menyerahkan 2 (dua) tik pil berlogo "Y" dimana dalam setiap tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" yang berwarna putih dibungkus dengan kertas grenjeng. Tak lama kemudian datang beberapa petugas Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan berhasil menemukan barang. Bukti berupa 2 (dua) tik pil berlogo "Y" dimana dalam setiap tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" yang dibungkus dengan kertas grenjeng dan uang tunai sebear Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil dari penjualan pil berlogo "Y" tersebut, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07290/NOF/2021 tanggal 20 September 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 19801/2021/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto  $\pm$  4,055 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. **ABDURRAHMAN Bin SLMAET, Dkk**-----Bawa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan.-----



----- Perbuatan mereka mereka terdakwa I **ABDURRAHMAN Bin SLAMET** bersama dengan terdakwa II **RONI DIANTO** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatelah menyatakan mengerti dan tidak mengajukankeberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Nurholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara perkara para Terdakwa terlibat perkara Pil yang berlogo Y
  - Bawa keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya.
  - Bawa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama NADIA
  - Bawa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam14 .00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya (beralamat di Dusun Larangan Kecamatanlarangan Kab.Pameasan, kemudian kami melakukan pengembangan tehadap kasus tersebut dan kami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
  - Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan satu team dan salah satu diantaranyaBRIPTU Darmawan Figur Abadi
  - Bawa Saksi melakukan Penagkapan penggeledahan kepada para terdakwa dan kalau barang bukti berupa: 2 (dua) tik yang dibungkus kertas gerenjeng setiap tik berisi 19 butir pil warna putih yang berlogo Y yang disitia dari Orang berbama NADIA dan oleh para terdakwa diakui kalau barang bukti itu dari para terdakwa
  - Bawa sabu tersebut diakui milik NADIA dengan cara membeli kepada para Terdakwa.
  - Bawa Awalnya Saksi Saksi melakukan penangkapan terhadap orang bernama NADIA dan atas pengakuan Nadia tersebut kalau pil itu membeli kepada para terdakwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama Tim dan melakukan penggerebekan dan menangkap para Terdakwa.
  - Bawa Para Terdakwa Tidak ada izin dalam membeli atau menjual barang tersebut



- Bawa setelah Saksi introgasi para terdakwa tidak punya wewenang dalam keahlian husus dalam kefarmasian dalam memiliki dan mengidarkan dan menjual PilKoplo tersebut.
  - Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa disebuah Rumah di Dusun Pesisir sumber Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan seangkan terdakwa Roni Dianto alamat Desa Sendnag Barat Kecamatan Pragaan Kab sumenep.
  - Bawa menurut pengakuan Para Terdakwa pil itu dijual seharga Rp.50.000,- (Enam puluh ribu rupiah) .
  - Bawa pada waktu itu 2 (dua) tik kertas grenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (duapuluhan) butir pil; - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.10.000.- sebanyak 1 (satu) lembardiamankan di tangan saksi Nadia.
  - Bawa tujuannya Para terdakwa menjual 2 (dua) tik kertas grenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (duapuluhan) butir pil itu yaitu untuk membantu saksi Nadia;
  - Bawa menurut pengakuannnya, Para Terdakwa memperoleh menjual 2 (dua) tik kertas grenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (duapuluhan) butir pil itu dengan cara membeli kepada Nanang alamat desa Kaduara Timur kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
  - Bawa para Terdakwa membeli Pil koplo kepada Nanang beralamat di kaduara timur kecamatan Larangan Kabpaten opamekasan seharga Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah).
  - Bawa menurut pengakuan Terdakwa Roni diyanto uang yang dibelikan Pil itu Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah).adalah milik terdakwa Roni Diyanto sendiri.
  - Bawa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa yang Saksi temukan saat melakukan penggeledahan pada saksi Nadia;.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. DARMAWAN FIGUR ABADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara perkara para Terdakwa terlibat perkara Pil yang berlogo Y
- Bawa keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya.
- Bawa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama NADIA
- Bawa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya (beralamat di Dusun Larangan Kecamatan Larangan Kab.Pameasan, kemudian kami melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan kami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan satu team dan salah satu diantaranya saksi BRIPTU Muhammad Nurholis;
- Bawa Saksi melakukan Penangkapan penggeledahan kepada para terdakwa dan kalau barang bukti berupa: 2 (dua) tik yang dibungkus kertas gerenjeng setiap tik berisi 19 butir pil warna putih yang berlogo Y yang disitia dari Orang bernama NADIA dan oleh para terdakwa diakui kalau barang bukti itu dari para terdakwa
- Bawa sabu tersebut diakui milik NADIA dengan cara membeli kepada para Terdakwa.
- Bawa Awalnya Saksi Saksi melakukan penangkapan terhadap orang bernama NADIA dan atas pengakuan Nadia tersebut kalau pil itu membeli kepada para terdakwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama Tim dan melakukan penggerebekan dan menangkap para Terdakwa.
- Bawa Para Terdakwa Tidak ada izin dalam membeli atau menjual barang tersebut
- Bawa setelah Saksi introgasi para terdakwa tidak punya wewenang dalam keahlian husus dalam kefarmasian dalam memiliki dan mengidarkan dan menjual PilKoplo tersebut.
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa disebuah Rumah di Dusun Pesisir sumber Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan seangkan terdakwa Roni Dianto alamat Desa Sendnag Barat Kecamatan Pragaan Kab sumenep.
- Bawa menurut pengakuan Para Terdakwa pil itu dijual seharga Rp.50.000,- (Enam puluh ribu rupiah) .
- Bawa pada waktu itu 2 (dua) tik kertas grenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pmk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(duapuluhan) butir pil; - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.10.000.- sebanyak 1 (satu) lembardi amankan di tangan saksi Nadia.

- Bawa tujuannya Para terdakwa menjual 2 (dua) tik kertas grenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil itu yaitu untuk membantu saksi Nadia;
- Bawa menurut pengakuannya, Para Terdakwa memperoleh menjual 2 (dua) tik kertas grenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (duapuluhan) butir pil itu dengan cara membeli kepada Nanang alamat desa Kaduara Timur kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bawa para Terdakwa membeli Pil koplo kepada Nanang beralamat di kaduara timur kecamatan Larangan Kabupaten opamekasan seharga Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah).
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa Roni diyanto uang yang dibelikan Pil itu Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah).adalah milik terdakwa Roni Diyanto sendiri.
- Bawa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa yang Saksi temukan saat melakukan penggeledahan pada saksi Nadia;.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dikantor polisi sehubungan dengan Para Terdakwamenjual Pil Koplo.
- Keterangan yang Para Terdakwa berikan adalah sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan para Terdakwamengedarkan Pil Koplo berlogo Y.
- Para Terdakwamenjual pil Koplo berlogo Y pada hari Pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekira jam 14.00 Weib di dalam rumah desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan bersama terdakwa Rony Diyanto .
- Terdakwa Abdurrahman Bin Slamet menjual Pil Koplo itu kepada orang bernama Nadia .



- Terdakwa Abdurrahman Bin Slamet kenal dengan Nadia 3 hari sebelum ditangkap di Facebook.
- Terdakwa Abdurrahman Bin Slamet membeli Pil Kolplo dobel Y itu bersama dengan Terdakwa Rony diyanto kepada orang yang bernama NANANG beralamat di desa Kaduara timur kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bawa Terdakwamembeli Nanang sebanyak 2 tik yang tiap tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y dengan harga Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) .
- Bawa barang bukti 2 (dua) tik kertas grenjeng wama silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (duapuluhan) butir pil; - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.10.000.- sebanyak 1 (satu) lembar milik kami yang ditemukan petugas di pada waktu melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama NADIA.
- Bawa Para Teradakwa dalam memiliki dan mengidarkan obat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawa pil berlogo Y dibeli seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa Abdurrahman Bin Slamet membeli Pil berlogo Y itu untuk membantu Nadia karena mau dikonsumsi;
- Bawa para Terdakwamenggetahui kalau obat itu masuk obat terlarang dan tidak dapat diperjual belikan secara bebas;
- Bawa Para Terdakwa pernah memakai pil itu dan rasanya biasa saja .
- Bawa para Terdakwapernah memakai Obat itu pada tahun 2017.
- Bawa para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam menjual Pil berlogo Y tersebut .
- Bawa barang bukti 2 (dua) tik kertas grenjeng wama silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (duapuluhan) butir pil tersebut milik Terdakwa Abdurrahman Bin Slamet;
- Bawa yang menyerahkan Pil berlogo Y itu yaitu terdakwa Abdurrahman kepada Nadia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) tik kertas grenjeng wama silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (duapuluhan) butir pil; - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.10.000.- sebanyak 1 (satu) lembar



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa para Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pil yang berlogo Y
- Bawa Para terdakwa ditangkap disebuah Rumah di Dusun Pesisir sumber Desa Lancar Kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan seangkan terdakwa Roni Dianto alamat Desa Sendnag Barat Kecamatan Pragaan Kab Sumenep pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam14 .00 Wib
- Bawa Awalnya Saksi Saksi melakukan penangkapan terhadap orang bernama NADIA dan atas pengakuan Nadia tersebut kalau pil itu membeli kepada para terdakwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama Tim dan melakukan penggerebekan dan menangkap para Terdakwa.
- Bawa pada saat petugas melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) tik yang dibungkus kertas gerenjeng setiap tik berisi 19 butir pil warna putih yang berlogo Y yang disitia dari Orang berbama NADIA dan oleh para terdakwa diakui kalau barang bukti itu dari para terdakwa
- Bawa Para Terdakwa Tidak ada izin dalam membeli atau menjual barang tersebut;
- Bawa Para Terdakwa menjual pil itu seharga Rp.50.000,- (Enam puluh ribu rupiah) .
- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07290/NOF/2021 tanggal 20 September 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 19801/2021/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto  $\pm$  4,055 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 196 Jo Pasal



98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau pesyaratn keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan dibawah ini :

***Ad. 1. Unsur Setiap Orang:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah Subjek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini jelas menunjuk pengertian setiap orang dan bukan Badan Hukum, dimana perbuatan orang tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana, sehingga dalam hal ini bertitik tolak dari siapa pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah di Dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa 1 Abdurrahman Bin Slamet dan Terdakwa 2 Roni Dianto yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang di dakwa telah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, bahwa Terdakwa 1 Abdurrahman Bin Slamet dan Terdakwa 2 Roni Diantotersebut telah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata benar Para Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Para Terdakwa adalah benar sebagai pelaku tindak pidana yang disebutkan didalam Dakwaan Penuntut Umum;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Orang dalam hal ini sudah terpenuhi;*

***Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan***



**atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas maka bersifat alternatif, yaitu terdapat beberapa perbuatan apakah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan dengan bentuk pengetahuan maupun akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dipersyaratkan seseorang dapat melakukan perbuatan tersebut hanya orang yang mempunyai kapasitas atau mempunyai keahlian untuk itu dan sudah mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pil yang berlogo Y
- Bahwa Para terdakwa ditangkap disebuah Rumah di Dusun Pesisir sumber Desa Lancar Kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan seangkan terdakwa Roni Dianto alamat Desa Sendnag Barat Kecamatan Pragaan Kab Sumenep pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam14 .00 Wib
- Bahwa Awalnya Saksi Saksi melakukan penangkapan terhadap orang bernama NADIA dan atas pengakuan Nadia tersebut kalau pil itu membeli kepada para terdakwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama Tim dan melakukan penggerebekan dan menangkap para Terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) tik yang dibungkus kertas gerenjeng setiap tik berisi 19 butir pil warna putih yang berlogo Y yang disitia dari Orang berbama NADIA dan oleh para terdakwa diakui kalau barang bukti itu dari para terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa Tidak ada izin dalam membeli atau menjual barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual pil itu seharga Rp.50.000,- (Enam puluh ribu rupiah) .
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07290/NOF/2021 tanggal 20 September 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



- 19801/2021/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto ± 4,055 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa yang menjual Pil/tablet berlogo "Y" dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada NADA dan ternyata Pil tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** dalam peredarnya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk itu yaitu sebagai Tenaga Kesehatan (Pasal 1 angka 6) sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang ditentukan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Para Terdakwa sudah termasuk mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk didalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang Ahli ataupun juga memiliki keahlian khusus bidang kefarmasian yang mempunyai izin dari instansi yang berwenang dan pekerjaannya adalah swasta yang tidak bergerak dibidang kesehatan maupun farmasi, sehingga Para Terdakwa **tidak** mempunyai alas hukum yang sah untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutu;

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 (dua) yaitu Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dalam hal ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 196J. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* ";



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, terhadap Para Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehat akalnya, oleh karena itu sudah dapat dikatakan mampumempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwatalah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tik kertas grenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.10.000.- sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penjualan obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Para Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal196Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdurrahman Bin Slamet dan terdakwa II Roni Diyanto tersebut diatass terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemampuan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidnaa penjara masing-masing selama 4 (em,pat) Bulan dan denda Sejumlah Rp1.000.000,-00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1. 2 (dua) tik kertas grenjeng warna silver yang pertiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil dimusnahkan ;
  - 2. Uang tunai sebesar Rp30.000.00,- (Tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sejumlah Rp. 5.000,00- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2021 oleh kami, Maslikan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuklayushi, S.H..MH , Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2021 oleh Hakim Ketua

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pmk*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdullah Affandi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa mengahdap sendiri;

Hakim Anggota,

Yuklayushi, S.H.MH

Hakim Ketua,

Maslikan, S.H.

. Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Affandi